

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) AMANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PADANG JAYA KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER

**Yoni Pramilu Wicaksono¹, Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si², Eddy Iskandar,
S.Sos, M.Si³**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Fokus penelitian ini adalah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Dari hasil penelitian, data-data yang ada diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari analisis data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya adalah melalui pengelolaan keuangan yang baik dengan alur akuntansi, melalui pengelolaan aset desa yang menjadi sumber usaha seperti unit air bersih, unit kebun desa dan unit pasar desa, pengelola BUMDes Amanah sudah mampu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sebagai agen BRILink. BUMDes Amanah sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui tiga unit usaha utama yaitu unit air bersih, unit kebun desa, unit pasar desa yang didalamnya terdapat penyewaan tenda, ditambah unit pembantu yaitu saprodi, dan kerjasama dengan perbankan menjadi agen BRILink.

Kata Kunci: Peran, BUMDes Amanah, pendapatan, asli, desa

Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yonipramilu@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Permendes 4/2015)

Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) diharapkan menjadi yang utama dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*goodwill*) dari pemerintahan di atasnya (*supra* desa) untuk menghindari rendahnya kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai 369 unit atau 43,88 persen dari jumlah 841 desa yang ada. Jumlah Badan Usaha Milik Desa sebanyak itu tersebar di Kabupaten Paser sebanyak 119 unit, Kabupaten Kutai Timur terdapat 49 unit, Kabupaten Penajam Paser Utara 24 unit, Kabupaten Kutai Kartanegara 97 unit, Kabupaten Berau 11 unit dan

Kabupaten Kutai Barat ada 69 unit. Sebagai lembaga usaha di level desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting menumbuhkan usaha ekonomi pedesaan. (Antarakaltim.com)

Pemerintah Desa Padang Jaya telah mendirikan BUMDes, yang diamanatkan dalam Peraturan Desa Padang Jaya Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam bab II pasal 3 nama Badan Usaha Milik Desa Padang Jaya adalah “Amanah”. Kepengurusan baru BUMDes Amanah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Jaya Nomor : 17/BUMDes/DPJ/IV/2015 tentang pengangkatan pengurus BUMDes Amanah.

Setelah kepengurusan baru sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa diatas, adapun perkembangan pendapatan yang diperoleh BUMDes Amanah mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 BUMDes amanah mendapat keuntungan Rp. 97.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2015, pendapatan BUMDes Amanah sebesar Rp. 250.840.152,- dengan biaya operasional Rp. 127.285.200,- yang menghasilkan laba (setelah biaya penyusutan aktiva tetap & pajak) sebesar Rp. 114.651.699,- . Dan pada tahun 2016, pendapatan BUMDes Amanah sebesar Rp. 283.668.795,- dengan biaya operasional Rp. 148.268.990,- yang menghasilkan laba (setelah biaya penyusutan aktiva tetap & pajak) sebesar Rp. 122.837.270,- . (Arsip Bumdes Amanah)

Menurut hasil pengamatan penulis, Kecamatan Kuaro yang terdiri dari 13 desa, setiap desa telah melakukan pembentukan BUMDes. Namun perkembangan usaha yang baik hanya ditunjukkan oleh BUMDes Amanah, desa-desa yang lain masih belum optimal dalam mengelola BUMDes. Berdasarkan fenomena yang ada penulis tertarik untuk meneliti peran yang dilaksanakan BUMDes didalam meningkatkan pendapatan asli desa, yang bisa menjadi acuan bagi desa lain di Kecamatan Kuaro dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Mufid (1997) peran adalah pola tingkah laku, yang dibangun melalui hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dengan status tertentu dalam suatu kelompok atau situasi sosial dan Suekamto dalam Kusumastuti (2010) mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang maupun lembaga apabila melaksanakan suatu hal atau kewajibannya sesuai posisi dan kedudukannya.

Kemudian menurut Abdullah (2008) peran adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Menurut Koentjaraningrat (2009) peran adalah menetapkan segala cara individu-individu atau kelompok

untuk memenuhi kewajiban dan dengan demikian menetapkan aspek dinamis dari status.

Manajemen

Menurut Hasibuan (2001) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya Andrew dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa manajemen suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan beberapa sumber daya lainnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Maryunani(2008) adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat member kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014).

Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam pendiriannya BUMDes memiliki dasar hukum, adapun landasan pelaksanaan dan pendirian BUMDes yaitu sebagai berikut:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab x pasal 87-90.
- b. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI No.4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- d. Perubahan Peraturan Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah

BUMDes Amanah merupakan BUMDes yang terletak di desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Dengan mengelola BUMDes Amanah, perkembangan desa Padang Jaya yang baru ditetapkan sebagai desa definitif pada 2004 yang dulunya merupakan eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menunjukkan arah yang positif. Hal itu terbukti dengan BUMDes Amanah memperoleh penghargaan terbaik tingkat nasional tahun 2016 kategori Eco-Agriculture.

Keuangan Desa

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan pemerintah desa didanai dari APBN. (Hanif,2011)

Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Menurut Tumpal P. Saragi (2004) secara umum sumber pendapatan desa tersebut dapat digolongkan menjadi dua, *pertama* yaitu bersumber dari internal berupa pendapatan asli desa, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa dari penduduk atau lembaga desa. *Kedua* bersumber dari luar yaitu bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah serta sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa yang berasal dari penduduk atau lembaga diluar desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Hanif (2001) APBDDes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki *output* berupa pelayanan publik, pembanguna dan perlindungan masyarakat harus disusun setiap tahun yang dituangkan dalam APBDDes.

Metode Penelitian

Jenis penelitian didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini dimaksud agar peneliti ini dapat menjelaskan dan menggambarkan suatu peristiwa yang diperoleh secara nyata dan sistematis mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan BUMDes
2. Pengelolaan aset BUMDes
3. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga

Hasil Penelitian

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Pengelolaan Keuangan

Manajemen keuangan tidak hanya sekadar bagaimana mengelola uang kas. Tapi lebih daripada itu, manajemen keuangan adalah bagaimana anda mengelola kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan sumber-sumber modal untuk membiayai usaha. Untuk itulah, walaupun terlihat sangat sederhana, para pengurus BUMDes perlu menerapkan manajemen keuangan yang baik agar tidak terjadi kerugian atau meminimalisir kerugian usaha BUMDes tersebut.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan(SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dikantor BUMDes Amanah Desa Padang Jaya penulis menemukan bahwa terdapat koordinasi yang baik dalam badan pengelola BUMDes Amanah, dengan menempatkan orang-orang terbaik dalam penunjang kinerja, sebagai usaha memaksimal pengelolaan keuangan BUMDes Amanah.

Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan sangatlah penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di unit saprodi, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu. Sebagai panduan kerja perlu disusun adanya deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan sebuah penyusunan Rencana-rencana pengembangan usaha. Untuk itu diperlukan inovasi atau selalu mewaspadaai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sejak awal transparansi soal keuangan BUMDes ini harus ditekankan. Pasalnya, BUMDes wajib memberikan laporan terbuka soal keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah desa secara berkala. Jadi, publik desa sebagai pemilik usaha yang dijalankan BUMDes memiliki akses kontrol terhadap BUMDes. Diharapkan kedepannya BUMDes bisa semakin *eksist* dan berkembang, sehingga dapat mencapai sasaran utamanya yakni kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa yang utuh.

Sistem keuangan harus dilakukan secara ketat karena diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu baik mengenai omset penjualan, laba dan rugi maupun struktur permodalan. Dengan begitu, manajemen BUMDes bisa melakukan antisipasi sejak dini ketika unit usahanya mengalami kemungkinan kebangkrutan misalnya. Masalah lainnya, untuk mengantisipasi pola perilaku kekuasaan yang selama ini kurang transparan dalam urusan perumusan program dan penggunaan dana.

Laporan yang baik juga akan memberikan suguhan data mengenai ketersediaan barang dan jasa yang ada setiap saat. Catatan itu sangat diperlukan sebagai bahan menyusun rencana strategis pengembangan usaha. Pada unit usaha dagang maka persediaannya adalah barang atau produk. Pada usaha industri berupa persediaan barang mentah, barang dalam proses dan barang jadi. Pada usaha simpan-pinjam maka bentuknya adalah uang. Fungsi terakhir, untuk mengetahui peruntukan dana BUMDes dan evaluasi kinerja keuangan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dikantor BUMDes Amanah Desa Padang Jaya penulis menemukan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terperinci, setaip transaksi dituangkan dalam bentuk laporan. Dari transaksi yang dilakukan setiap hari dibuat dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan yang dilakukan dengan sistem akuntansi sederhana.

Setidaknya ada empat istilah akuntansi yang harus digunakan BUMDes dalam laporannya yakni harta yang terdiri dari harta tetap, harta lancar dan harta tidak berwujud. Kedua, Hutang yakni kewajiban yang harus dibayarkan pada masa mendatang sesuai kesepakatan yang dibuat. Ketiga, pendapatan yakni harta/aktiva perusahaan sebagai hasil dari transaksi yang menguntungkan dan Biaya alias harta yang digunakan untuk menggerakkan aktivitas sehingga meraih pendapatan.

Seluruh proses keuangan itu dikelola dalam catatan-catatan transaksi sesuai sifatnya. Maka kwitansi yang ada harus bisa menjelaskan transaksi itu harus mengandung penjelasan sebagai pembayaran hutang, pembelian bahan baku, pembayaran sewa dan lain-lain. Bukan sekedar kwitansi dengan angka rupiah saja. Kwitansi juga harus selalu menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi misalnya, BUMDes mengeluarkan uang untuk membeli suatu produk dari perusahaan lain maka nama perusahaan lain harus disebutkan dengan jelas.

Agar pencatatan keuangan BUMDes lebih detail maka BUMDes harus membuat beberapa rekening sehingga berbagai peruntukan keuangan bisa dikontrol melalui rekening yang berbeda. Seluruh rangkaian ini mensyaratkan manajer keuangan BUMDes harus belajar serius mengenai bagaimana mengelola keuangan secara modern.

Tujuan pembukuan keuangan untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan. Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari. Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat. Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDes, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan BUMDes.

Bukti-bukti dalam akuntansi meliputi *sifat transaksi*, Ini menunjuk pada jenis transaksi yang dibuktikan dalam catatan. Misalnya, pembayaran hutang, pembelian bahan baku, pembayaran sewa, penerimaan hasil penjualan produk (barang atau jasa), dll. *Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat*, dalam prosestransaksi umumnya terdapat dua atau lebih pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja yang terlibat dalam proses itu harus dijelaskan untuk selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. *Menyebutkan jenis barang atau jasa dalam transaksi*, jenis barang atau jasa yang dibeli atau dijual harus dilakukan pencatatan secara benar. *Menyebutkan tanggal transaksi*, Tanggal transaksi harus dibuat supaya diketahui kapan peristiwa itu terjadi dan berapa banyak dana yang diterima atau dikeluarkan.

Pertanggungjawaban manajer BUMDes bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan pada setiap akhir periode, melalui forum rembug desa (musyawarah desa). Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART. Adapun isi laporan pertanggungjawaban meliputi:

1. Laporan kinerja pengelola selama satu periode.

2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.
3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

Pengelolaan Aset

Pengelolaan suatu kekayaan diperlukan ilmu manajemen yang khusus dan spesifik mengelola kekayaan (*asset*) seperti yang kita ketahui banyak asset yang tidak maksimal dalam pemanfaatannya, disini sangat diperlukan kompetensi pengelola asset atau manager asset. Untuk saat ini di Indonesia pengelolaan asset *physic* masih belum di implementasikan dengan baik, bukan hanya perusahaan tapi juga di pemerintahan, melihat potensi yang harus dikelola manajemen aset sangat spesifik mengatur dan mengelola kekayaan. Sebagai contoh banyak aset milik desa tidak secara maksimal memberikan profit atau benefit.

Aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas atau pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Desa dan Kantor BUMDes Amanah Padang Jaya penulis menemukan bahwa BUMDes Amanah yang terbentuk pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 15 tahun 2008, awal usahanya berasal dari aset desa. Adapun aset-aset desa yang dikelola menjadi sumber usaha adalah sumber air bersih desa yang menjadi usaha unit air bersih, kebun desa dikelola menjadi usaha unit kebun desa, dan pasar desa dikelola menjadi usaha unit pasar desa.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mendeskripsikan unit-unit usaha yang berasal dari aset desa, yaitu sebagai berikut:

1. Unit Air Bersih

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di kantor BUMDes Amanah, kantor Desa dan masyarakat Desa Padang Jaya penulis menemukan bahwa pengelolaan air bersih dilakukan dengan sistem gravitasi dengan membendung sumber air dipegunungan agar memiliki tekanan untuk dialirkan melalui sistem pipanisasi sejauh 4,2 km kerumah-rumah warga. Se jauh ini pelanggan unit air mencapai 487 KK, BUMDes Amanah menerapkan sistem seperti yang dilakukan PDAM dengan menggunakan meteran air yang tarifnya Rp. 1.000,- /m³, pelanggan dapat mengetahui berapa yang harus dibayar dan untuk pembayarannya dapat langsung dilakukan di kantor BUMDes Amanah.

BUMDes Amanah juga memprioritaskan kenyamanan dari masyarakat, dengan adanya unit air bersih masyarakat merasa sangat terbantu yang dahulunya harus mencari air kesungai dan membuat sumur, sekarang tinggal memitar keran air sudah mengalir. Selain itu masyarakat juga dapat menanam sayur disamping rumah yang lebih sehat tanpa menggunakan pestisida. Dengan kemudahan memperoleh air bersih juga memperlancar usaha-usaha masyarakat sebagai contoh usaha kecambah/toge yang banyak menggunakan air dan usaha kecil menengah lainnya.

2. Unit Kebun Desa

Kebun merupakan aset desa yang dikelola oleh BUMDes Amanah, dengan mengelola tanah desa menjadi kebun kelapa sawit diharapkan akan menambah pendapatan asli desa. Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*biodiesel*). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dikantor BUMDes Amanah Desa Padang Jaya penulis menemukan bahwa dalam unit kebun terdapat usaha pembibitan kelapa sawit dan usaha perkebunan kelapa sawit. Kebun yang produksi sejauh ini baru seluas 8,5 ha yakni blok IX, blok XI dan kebun kas desa, dari luas lahan 14,5 ha. Untuk mengoptimalkan hasil kebun sawit, perawatan dilakukan petugas lapangan dengan penyemprotan ilalang yang mengganggu kelapa sawit, melakukan pemupukan secara rutin dan juga pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) secara rutin guna mengoptimalkan pendapatan asli desa.

3. Unit Pasar Desa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dikantor BUMDes Amanah dan masyarakat Desa Padang Jaya penulis menemukan bahwa pasar desa dikelola dengan menunjuk pelaksana operasional unit pasar. Pelaksana unit pasar diberi kewenangan untuk melakukan penarikan sewa los/lapak dari pedagang serta melakukan perawatan. Pasar desa sendiri berjalan setiap jum'at sore dari pukul 16:00 – 22:00 WITA, dengan tarif sewa los/lapak Rp. 7.500,- perpedagang yang didalamnya juga terdapat penyewaan tenda.

Pasar desa juga sangat membantu masyarakat Desa Padang Jaya, dengan akses pasar yang dekat semakin memperlancar arus perdagangan. Masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan, pakaian dan kebutuhan penunjang lainnya, serta masyarakat dapat menjual hasil kebun seperti sayur-sayuran ke pasar desa. Pertemuan antara penjual dan pembeli, tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial.

Mengadakan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dikantor BUMDes Amanah dan masyarakat Desa Padang Jaya penulis menemukan bahwa terdapat

kerjasama BUMDes Amanah dengan pihak ketiga yaitu pihak perbankan. BUMDes Amanah bermitra dengan BRI unit Kuaro dan juga BRI cabang Tanah Grogot sebagai agen BRILink, yang mana dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas perbankan. Dengan adanya BRILink BUMDes melayani transaksi perbankan layaknya pada bank seperti transfer, tarik tunai, membayar cicilan motor dan sebagainya. Selain itu BUMDes Amanah juga mendapatkan suntikan modal dari BPD Kaltim dan baru-baru ini perwakilan dari kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan berkunjung ke BUMDes Amanah dan pengelola berusaha menjalin kerjasama yang menguntungkan.

Produk dan layanan BRILink ada tiga yakni laku pandai, T Bank dan mini ATM BRI, untuk lebih jelasnya mengenai ketiga produk dan layanan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Laku pandai adalah kegiatan menyediakan layanan keuangan yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
- b) T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening.
- c) Mini ATM BRI adalah transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.

Dalam mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga meyakinkan bahwa BUMDes Amanah solid dengan prestasi yang sudah dicapai, dan menunjukkan bahwa sistem administrasi berjalan dengan baik dan dapat dipercaya. Selain itu dengan upaya melakukan pendekatan baik secara personal maupun kelembagaan, dengan cara menunjukkan rekam jejak dari BUMDes itu sendiri, menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan dan potensi dari usaha yang sudah ada serta menjaga hubungan baik yang telah terjalin.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dikantor BUMDes Amanah Desa Padang Jaya penulis menemukan bahwa para pengelola BUMDes Amanah memiliki gagasan yang baik seperti dengan unit usaha kebun dan banyaknya kebun sawit disekitar Desa Padang Jaya pengelola berinisiatif membuat pabrik mini pengolahan CPO. Pengelola juga berusaha untuk mengembangkan unit air bersih desa menjadi air minum dalam kemasan, namun kendalanya sampai saat ini belum mendapatkan investor.

Selain itu BUMDes Amanah juga melakukan kemitraan dengan komunitas kelompok usaha yang ada di Padang Jaya, mereka yang memiliki usaha baik kerajinan tangan, makanan, difasilitasi untuk memperoleh pinjaman modal kepada perbankan. Dalam pengembangan BUMDes pada awal agustus 2017, dua desa dari Kabupaten Mahulu yaitu Desa Long Hubung Ulu Kecamatan Long Hubung dan Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai melakukan studi banding di BUMDes Amanah. Pada dasarnya keberadaan BUMDes Amanah

harus benar-benar ada manfaat ditengah komunitas usaha, masyarakat Desa Padang Jaya, dan desa lain yang ingin mengembangkan BUMDes.

Kesimpulan

1. Pengelolaan Keuangan

Untuk pengelolaan keuangan badan pengelola BUMDes Amanah sudah berjalan dengan baik, terdapat pembagian kerja yang jelas dimana ketua BUMDes Amanah mampu mengarahkan semua komponen yang terlibat. Bendahara membuat dan mengumpulkan bukti transaksi seperti kwitansi, nota/bon pembelian/ penjualan dan sebagainya. Menyusun buku harian atau arus kas, membuat jurnal harian, mengelompokkan berdasarkan akun, membuat buku besar dibantu staf administrasi yang melakukan pelayanan. Kemudian dari pengelompokkan transaksi tersebut sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan ketua kepada penasehat dan badan pengawas.

2. Pengelolaan Aset

Adapun aset-aset desa yang dikelola menjadi sumber usaha adalah sumber air bersih desa yang menjadi usaha unit air bersih, kebun desa dikelola menjadi usaha unit kebun desa, dan pasar desa dikelola menjadi usaha unit pasar desa. Berikut penjelasan singkat mengenai pengelolaan aset yang menjadi unit usaha yaitu:

a) Unit Air Bersih

Pengelolaan air bersih dilakukan dengan sistem gravitasi dengan membendung sumber air dipegunungan agar memiliki tekanan untuk dialirkan melalui sistem pipanisasi sejauh 4,2 km kerumah-rumah warga. Sejauh ini pelanggan unit air mencapai 487 KK, BUMDes Amanah menerapkan sistem seperti yang dilakukan PDAM dengan menggunakan meteran air yang tarifnya Rp. 1.000,- /m³, pelanggan dapat mengetahui berapa yang harus dibayar dan untuk pembayarannya dapat langsung dilakukan dikantor BUMDes Amanah.

b) Unit Kebun Desa

Dalam unit kebun terdapat usaha pembibitan kelapa sawit dan usaha perkebunan kelapa sawit, kebun yang produksi sejauh ini baru seluas 8,5 ha dari luas lahan 14,5 ha. Untuk mengoptimalkan hasil kebun sawit, perawatan dilakukan petugas lapangan dengan penyemprotan ilalang yang mengganggu kelapa sawit, melakukan pemupukan secara rutin dan juga pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) secara rutin.

c) Unit Pasar Desa

Pasar desa dikelola dengan menunjuk pelaksana operasional unit pasar, pelaksana unit pasar diberi kewenangan untuk melakukan penarikan sewa los/lapak dari pedagang serta melakukan perawatan. Pasar desa sendiri berjalan setiap jum'at sore dari pukul 16:00 – 22:00

WITA, dengan tarif sewa los/lapak Rp. 7.500,- perpedagang yang didalamnya juga terdapat penyewaan tenda.

3. Mengadakan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dalam mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan meyakinkan bahwa BUMDes Amanah solid dengan prestasi yang sudah dicapai, dan menunjukkan bahwa sistem administrasi berjalan dengan baik dan dapat dipercaya. Kerjasama BUMDes Amanah dengan pihak ketiga yaitu pihak perbankan dengan menjadi agen BRILink. BUMDes Amanah juga melakukan kemitraan dengan komunitas kelompok usaha yang ada di Padang Jaya. Dan pada awal agustus 2017, dua desa dari Kabupaten Mahulu yaitu Desa Long Hubung Ulu Kecamatan Long Hubung dan Desa Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai melakukan studi banding di BUMDes Amanah.

BUMDes Amanah memiliki tiga unit usaha utama yaitu unit air bersih, unit kebun desa, unit pasar desa yang didalamnya terdapat penyewaan tenda, ditambah unit pembantu yaitu saprodi, dan kerjasama dengan perbankan menjadi agen BRILink. BUMDes Amanah sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa, terbukti dengan beberapa kegiatan yang didanai dari pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes Amanah, pada tahun 2015 melakukan kegiatan semenisasi di RT. 11 , selanjutnya pada blok C RT.05 juga dari pendapatan asli desa dilakukan pembangunan jembatan sepanjang 5 meter.

Saran

1. Dalam pengelolaan keuangan BUMDes Amanah dapat menggunakan aplikasi keuangan BUMDes, yaitu aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan keuangan dan manajemen administrasi BUMDes. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan manajemen administrasi BUMDes dikelola secara profesional melalui sebuah sistem informasi berbasis website, atau yang lebih dikenal sebuah program aplikasi.
2. Dalam pengelolaan aset perlu lebih dikelola secara maksimal, seperti pada kebun kelapa sawit desa yang baru produksi 8,5 ha dari 14,5 ha, dan lahan yang kosong agar dapat digarap dengan baik.
3. Untuk kerjasama dengan pihak ketiga perlu ditingkatkan tidak hanya dengan perbankan, tetapi juga dengan pihak swasta lainnya, terutama dalam rencana mengembangkan unit air bersih menjadi air minum dalam kemasan dan membuat pengolahan mini CPO.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suhermi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Prndrkatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga

- Hasibuan, Malayu S,P.2001. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Manullang.2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Meleong, Lexy. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta : Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi
- Saragi,Tumpal P. 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa “Alternative Pemberdayaan Desa”*. Jakarta Cv. Cipruy
- Siagian, Sondang P.2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Thoha, Miftah.2004. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Dokumen – Dokumen

- Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI No.4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Perubahan Peraturan Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa